

## ABSTRAK PERATURAN

BIDANG KEPABEANAN - CUKAI - PATROLI LAUT

2019

PERMENKEU RI NOMOR 179/PMK.04/2019 TANGGAL 3 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1535)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PATROLI LAUT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM RANGKA PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka Penindakan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93 TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76 TLN 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), PP 21 Tahun 1996 (LN Tahun 1996 No.36, TLN No.3626) PP 49 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.114 TLN 5040).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk menjamin hak negara dan dipatuhinya ketentuan di bidang kepabeanaan dan/ atau cukai di wilayah perairan, Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut dan/ atau sungai dengan melakukan penindakan sebagai upaya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanaan dan/ atau cukai.

Pelaksanaan kegiatan Patroli Laut dilakukan oleh Satuan Tugas dan dipimpin oleh seorang Komandan Patroli. Dalam hal terjadi keadaan darurat saat pelaksanaan Patroli Laut, Komandan Patroli memberikan perintah kepada Satuan Tugas untuk melakukan penyelamatan. Komandan Patroli dapat memerintahkan Satuan Tugas untuk melakukan tindakan pengamanan dan/atau pembelaan diri sesuai tingkat ancaman yang dihadapi, dalam hal pada pelaksanaan Patroli Laut terdapat ancaman atau perlawanan dari awak Sarana Pengangkut atau pihak lain.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Desember 2019.

Lampiran halaman 20 s.d 21